

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal tentang Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan syariah pada bank nagari syariah padang adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pengangkatan calon DPS diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, maka rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi MUI dan persetujuan BI.
2. Sebelum memberikan laporan kepada OJK, DPS melakukan pengawasan baik itu terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah menurut Prinsip Syariah maupun temuan-temuan yang terdapat pada tiap-tiap Cabang, Capem ataupun Layanan Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah yang ada di wilayah Sumatra Barat. Untuk melaksanakan proses pengawasan oleh DPS terhadap Bank Nagari Syariah, DPS melakukan 2 pengawasan, yaitu pengawasan aktif yang dilakukan setiap 1 (satu) semester

atau 2 (dua) kali 1 (satu) tahun dan juga pengawasan pasif yang bersifat administratif.

3. Terhadap produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN maka OJK yang berhak menjatuhkan sanksi pada bank yang bersangkutan baik itu sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, pembinaan dan sebagainya.

#### **B. Saran**

1. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan dari BI, maka persetujuan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Nagari Syariah Padang diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada semua Cabang, Cabang Pembantu (CaPem) maupun Layanan Syariah lainnya terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Terhadap operasional yang tidak sesuai dengan fatwa DSN maka pihak Bank dan DPS harus teliti dalam peluncuran produk-produk dan jasa yang baru akan ditawarkan kepada nasabah, karena ini akan berdampak pada pihak Bank maupun nasabah itu sendiri.